

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Penelitian

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kian pesat, yaitu dengan banyaknya perusahaan atau korporasi di bidang industri yang menyebabkan banyaknya limbah pabrik yang merusak lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan badan usaha atau korporasi tersebut tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Dewasa ini semakin disadari bahwa kian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Sebagai contoh, penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan perubahan suhu dan curah hujan.¹

Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.² Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air

¹Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol. 12. 2017,

²Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), h. 6

sehingga menyebabkan air tercemar.³ Air merupakan kebutuhan inti bagi setiap makhluk hidup sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk semaksimal mungkin diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat dimana wewenang pengelolaan air dipercayakan pada pemerintah.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dari konstitusi ini jelaslah bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi warga negara seperti yang telah diamanatkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber daya air menjadi sumber daya alam yang pada saat ini kualitas dan kuantitasnya sudah disorot menjadi satu masalah tertentu, sebab seiring perkembangan dan berjalannya waktu kondisinya menuju ke arah yang kritis jaminan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan sudah semakin menurun serta mulai langka dan dipertanyakan. Demikian halnya dengan salah satu sumber air permukaan di Provinsi Jawa Barat yakni Sungai Citarum yang kondisi dan keadaannya kini di beberapa bagiannya telah tercemar dan sangat memperhatikan.

Sungai Citarum yang merupakan sungai utama dan salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa dengan panjang ± 300 Km dan luas Daerah Aliran Sungai nya adalah ± 6.080 Km². Sungai Citarum berhulu di Gunung Wayang yang terletak di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada ketinggian 2182 meter di atas permukaan laut dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum melintasi 7 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi serta Kota Bandung dan Kota Cimahi. Anak-anak Sungai Citarum berjumlah sekitar ± 36 anak sungai dengan panjang ± 873 Km.⁴

³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta, PustakaBelajar, 2014), h. 106

⁴ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, 2019

Apabila lahan pertanian dan air tercemar, maka penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak maupun pengusaha ikan bisa kehilangan pekerjaannya. Jika hal demikian terus terjadi, maka roda perekonomian di daerah tersebut tidak akan berputar dan akan menambah angka pengangguran serta kemiskinan. Ketua Pawapelling juga menambahkan bahwa IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi akibat pembuangan limbah. Organisasi pegiat lingkungan hidup juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mencabut izin pembuangan limbah cair oleh perusahaan yang mencemari sungai- sungai di Kabupaten Sumedang.⁵

Beberapa organisasi seperti Walhi Jawa Barat, LBH Bandung, Pawapeling dan *Greenpeace* melakukan penelitian yang hasilnya sangat mengkhawatirkan. Mereka membuat laporan bahwa kawasan Rancaekek mengalami kerugian ekonomi dengan jumlah lebih dari 11 Triliun rupiah akibat pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum. Kerugian tersebut meliputi berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan. Setidaknya 900 hektar lahan pertanian tercemar oleh limbah. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Jawa Barat memberikan keterangan bahwa pencemaran limbah B3 ini tergolong dalam kejahatan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah harus menindak tegas industri yang melanggar peraturan pengelolaan limbah. Jika kondisi di wilayah Rancaekek terus dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak pada kerugian warga yang tinggal di sekitar sungai Citarum.⁶

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 diketahui karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Secara umum, pengertian,

⁵ www.greenpeace.org › Beranda › Ruang Pers › (Siaran Pers diakses 27 Februari 2020)

⁶ *Ibid*

ketentuan atau pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada tanggal 3 Oktober 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP LB3) pada tanggal 17 Oktober 2014.⁷

Kerusakan lingkungan kemudian menjadi perhatian dunia, untuk itu beberapa negara menggagas upaya guna mencegah perubahan iklim lalu kemudian diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasilnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melangsungkan Konferensi Internasional pertama yang ditujukan untuk masalah lingkungan dari perspektif global yakni konferensi PBB 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia (*Stockholm Conference*). Konferensi ini berlangsung di Stockholm pada tanggal 15 – 16 Juni 1972 sesuai dengan Resolusi tanggal 3 Desember 1968 dari Majelis Umum PBB.⁸ Konferensi ini sering dikreditkan dengan kristalisasi sejumlah prinsip lingkungan yang penting dan juga menyediakan dasar bagi perkembangan hukum internasional berikutnya. Hal ini umumnya dianggap bahwa *Konferensi Stockholm (Stockholm Conference)* adalah titik di mana hukum lingkungan internasional modern yang benar-benar mulai berkembang.⁹

Selanjutnya pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 di *Rio de Janeiro* diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang lebih dikenal dengan nama *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, dan merupakan peringatan 20 tahun *Konferensi Stockholm (Stockholm Conference) 1972*.¹⁰ Dalam Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Bandung: Jambatan, 2011), h.12.

⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), h. 539

⁹ Ben Boer, Ross Ramsay and Donald R. Rothwell, *International Environmental Law In The Asia Pasific, Kluwer Law International, 1998*, h. 3

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 52

(PBB) di *Rio de Janeiro* menghasilkan *Deklarasi Rio* 1992 sebagai penegasan dari *Deklarasi Stockholm* 1972.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berusaha dalam melaksanakan pengaturan internasional untuk mengatasi perubahan iklim akibat Gas Rumah Kaca (GRK) ke dalam hukum nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan kesepakatan dalam Konvensi Perubahan Iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di *Rio de Janeiro* 1992. Sebagai tindak lanjut, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena di dalam Undang-Undang ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus *instrument* hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia.¹²

¹¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), h. 40

¹² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014), h. 17-19.

Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja semakin lama kondisi lingkungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin memprihatinkan. Melihat pada beberapa tahun ke belakang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal.

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrasi berakibat pada penghentian sementara kegiatan usaha, dapat juga pembekuan ijin berusaha bahkan hingga penutupan kegiatan industri akibat dari pencabutan ijin berusaha, sehingga berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan dapat menimbulkan peningkatan terhadap kejahatan dan kriminalitas.¹³ Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana.

Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan *asas ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ini tetap memperhatikan *asas ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.

¹³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan*, h. 104 – 106

Penerapan *asas ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,¹⁴ emisi,¹⁵ dan gangguan.¹⁶ Dengan kata lain, pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman.¹⁷ Menurut Modderman, *asas ultimum remedium* adalah: bahwa yang dapat dihukum, pertama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir.

Dari penerapan *asas ultimum remedium* tersebut akan mempersulit Aparat Penegak Hukum dalam menegakan hukum pidana lingkungan hidup, dengan *asas ultimum remedium* ini dapat membatasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan hidup, terlebih jika dalam proses penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah belum dilakukan secara maksimal. Karena dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perusakan lingkungan melalui pencemaran baku mutu air limbah maka harus diberikan sanksi administratif terlebih dahulu oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selaku Dinas Teknis yang membidangi urusan lingkungan hidup, selain itu *asas ultimum remedium* ini juga dapat merugikan lingkungan hidup karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diutamakan adalah pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera terhadap pelaku dalam melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Penerapan sanksi administratif ini baik dan efektif apabila langsung dipatuhi dan pelaku tidak mengulangi perbuatan yang

¹⁴ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf b: yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 17 – 19

sama, namun ketika penerapan sanksi administratif diabaikan dapat menyebabkan pencemaran dan atau perusakan yang lebih parah daripada sebelumnya, apalagi jika para pelaku perusahaan lingkungan hidup terhadap penerapan sanksi administratif tersebut tidak dipatuhi kemudian mengulangi perbuatan serupa, hal ini tentu akan lebih merusak lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka peneliti sangat termotivasi untuk meneliti lebih jauh lagi dan melakukan kajian untuk dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ATAS ASAS ULTIMUM REMIDIUM (Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Air Limbah Pada Daerah Aliran Sungai Citarum).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian di atas, maka permasalahan penelitian tentang kebijakan hukum pidana lingkungan hidup atas asas ultimum remedium, dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana atas pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran baku mutu air limbah pada lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai Citarum berdasarkan asas ultimum remedium?
3. Bagaimana penegakan dan penerapan kebijakan hukum tindak pidana atas perbuatan pelaku pencemaran baku mutu air limbah pada lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai Citarum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dipenuhi atas pembahasan dan analisis penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana atas pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum.

2. Untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum berdasarkan asas *ultimum remedium*.
3. Untuk menganalisis dan memahami proses penegakan dan penerapan kebijakan hukum tindak pidana atas perbuatan pelaku pencemaran baku mutu air limbah pada lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai Citarum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti sendiri, serta sebagai referensi tambahan Ilmu Hukum, khususnya mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi institusi terkait, praktisi, korporasi maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui secara jelas mengenai tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang lingkungan hidup pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada arti sederhana merupakan tataran pelaksanaan atas upaya penegakan hukum yang berlaku (*ius constitution*) sebagai upaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersinergi dengan lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman. Dalam aturan Undang-Undang tersebut penegakan hukum terhadap hukum

lingkungan diklasifikasikan pada 3 (tiga) jenis diantaranya: 1) Penegakan Hukum Administrasi, 2) Penegakan Hukum Perdata, dan 3) Penegakan Hukum Pidana.

Dalam konteks penegakan hukum pidana pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat asas yang dikenal dengan *asas ultimum remedium*. Untuk diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut telah ada dua aturan berkenaan hukum lingkungan diantaranya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain : Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*, Teori Hukum Pembangunan sebagai *Midle Theory* dan Teori Penegakan Hukum sebagai *Aplicative Theory*.

Adapun penjelasan dari beberapa teori tersebut antara lain :

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Grand Theory*)

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah : “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat

terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa *monarki absolut* telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Konsep negara kesejahteraan inilah yang mendasari sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.¹⁹ Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu :

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
- f. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.²⁰

Proses pembentukan tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (Pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), h. 1.

¹⁹ *Ibid*, h. 5-6

²⁰ Marilang, “*Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*”, (Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010), h. 125.

Menurut AV. Dicey perwujudan ideologi *welfare state* oleh negara-negara *Anglo Saxon* yang konsep negara hukumnya dipengaruhi oleh sistem *the rule of law* memiliki unsur-unsur antara lain :

- a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum;
- b) Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang (oleh Undang-Undang Dasar di negara lain seperti salah satunya di Negara Kesatuan Republik Indonesia) serta keputusan-keputusan pengadilan.²¹

Oleh karena itu, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau Undang-Undang Dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam *alinea* IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep ideologi negara kesejahteraan demikian diterapkan dengan maksud untuk meniadakan faktor kesenjangan sosial ekonomi atau paling tidak meminimalisirnya, peningkatan kecerdasan bangsa, masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar,

²¹ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

jaminan terpeliharanya anak-anak yatim dan piatu, jaminan terpeliharanya janda-janda dan orang lanjut usia, pelayanan kesehatan yang memuaskan, dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya sehingga masyarakat merasakan bentuk kesejahteraan dalam hidup.

Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Beveridge, seorang anggota parlemen Inggris dalam laporannya yang mengandung suatu program sosial yaitu pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir hingga meninggal dunia, lapangan kerja, pengawasan atas upah oleh Pemerintah, dan usaha dalam bidang pendidikan. Dalam *Beveridge-report* terkandung konsep-konsep bantuan sosial negara kesejahteraan, yang akhirnya meluas dan diterima banyak negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program bantuan Sosial berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (Pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor usaha baik kegiatan usaha dibidang industri maupun salah satunya dibidang pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sekalipun dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa yang hendak dicapai dalam pengelolaan dan pengusahaan barang-barang tambang yang ada di perut bumi adalah “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, namun pada hakikatnya yang dimaksudkan tidak lain adalah “kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia”, karena kata “kesejahteraan” termasuk di dalamnya mengandung arti “kemakmuran”. Lagi pula, suatu kemakmuran (materi yang berlimpah) tidak memiliki arti apa-apa apabila tidak didukung dengan keamanan, kepuasan, ketentraman, dan kedamaian (kenyamanan

lingkungan) baik lahiriah maupun bathiniah yang dalam istilah singkatnya adalah “kesejahteraan”. Untuk mencapai predikat sejahtera, pilar utama yang seyogyanya diwujudkan terlebih dahulu adalah keadilan sosial yang unsur-unsurnya adalah distribusi beban dan nikmat (penghasilan) yang merata, distribusi beban dan nikmat (penghasilan) secara proporsional (seimbangan), dan pemenuhan tanggung jawab sosial (*Coorporate Social Responsibility*), tanggung jawab lingkungan. Kesemuanya ini seharusnya dilakukan secara transparan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Predikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah berarti bahwa negaralah yang satu-satunya mempunyai beban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya, melainkan juga menjadi beban dan tanggungjawab kelompok-kelompok masyarakat seperti para usahawan melalui pelaksanaan kewajiban sosialnya turut serta membantu beban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Sekalipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa apabila kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai atau bahkan mungkin sangat kecil, maka pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya. Dengan demikian, baik kegiatan usaha atau industri apapun maupun pelaku usaha dibidang pertambangan sebagai korporasi yang mengelola barang-barang atau material tambang, yang menguasai hajat hidup orang banyak juga dibebani kewajiban-kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pandangan tersebut dipertegas oleh Sondang P. Siagian bahwa setiap organisasi selalu merupakan “*sub sistem*” dari negara, bangsa, dan masyarakat sebagai keseluruhan. Di dalam suatu bangsa dan masyarakat terdapat nilai-nilai dan kaidah-kaidah tertentu yang karena dipandang baik maka diterima oleh seluruh anggota masyarakat dan nilai-nilai lain yang dipandang tidak baik maka seluruh anggota masyarakat menolaknya. Karena berbagai organisasi merupakan bagian integral dari masyarakat, maka secara logis dapat dikatakan bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam organisasi harus merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang terdapat dan berlaku di dalam

masyarakat sebagai keseluruhan.²² Dengan demikian, pemenuhan kewajiban sosial yang melekat pada negara yang berpredikat sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), juga melekat pada setiap kelompok organisasi yang ada di dalamnya seperti antara lain kelompok-kelompok usahawan, istimewa bagi perusahaan pertambangan.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktifitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Lingkungan dimana manusia itu hidup dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu :

- a) Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.
- b) Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
- c) Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.²³

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat, Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat

²² Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, Dan Strategisnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 138.

²³ P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. (Jakarta. Penerbit Pt Rineka Cipta. 2002), h. 19.

kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).²⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkrit dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).²⁵

Kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan modern, bahwa masyarakat yang berada di dalam wilayah suatu negara selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Akibat dari perkembangan masyarakat itulah, sehingga tugas negara pun berkembang dari *nachtwachterstaat* menjadi negara *welfare state*, yaitu ikut sertanya negara (pemerintah) bertanggungjawab dalam menegakkan kesejahteraan.²⁶

²⁴ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 14.

²⁵ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta : FH UII Press, 2012), h. 14-15.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, A. Perihal Undang-Undang Di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006), h. 2.

Masih dalam konsep seperti di atas, Rudy Prasetyo mengemukakan bahwa “Kiranya tiada suatu negara yang tidak memikirkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dalam kaitan itulah, pada umumnya timbul campur tangan pemerintah atas kehidupan perekonomian dalam negara bersangkutan, yang selama ini menitikberatkan pada pemberian perlindungan yang lebih kepada warganya”.²⁷ Negara yang bertugas ibarat hanya sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang bertugas hanya sekedar menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara tipe ini disebut negara hukum formal liberal atau negara hukum dalam arti sempit. Dalam negara liberal seperti ini, negara tidak diperbolehkan campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat.

Berbeda dengan tipe negara formal seperti yang disebutkan di atas, dalam perkembangan tugas negara selanjutnya memunculkan tipe negara dalam arti materiil (tugas negara dalam arti luas), dimana negara bukan lagi hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi secara aktif ikut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian, menurut penulis, dari kedua tipe negara tersebut, tipe negara *welfare state* lah yang memungkinkan negara dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan pertambangan sebagai salah satu cabang produksi, demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

Berkaitan dengan konsep Negara kesejahteraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁷ Muh. Guntur, Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Tata Niaga Produk Pertanian, (Disertasi, tidak dipublikasikan, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2002), h. 43.

2. Teori Hukum Pembangunan (*Midle Teory*)

Teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena diciptakan oleh pribumi dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi Teori Hukum Pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat bangsa Indonesia yang *pluralistik*.

Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.²⁸

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”²⁹ (*law as a tool social*

²⁸ Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, h. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, h. 1002-1010 serta dalam *Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book*, New York, 2002, h. 4-7

²⁹ Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, h. 7.

engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.³⁰

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang tertinggal tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”³¹

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan" atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.³²

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja³³ mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin

³⁰ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), h. 5

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung : Penerbit Alumni, 2002), h. 14

³² Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, (Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2002), h. V.

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung : Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun), h. 2-3.

manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.³⁴ Fungsi hukum dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :³⁵

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Penitikberatan tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (Bandung : Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun), h. 13

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Penerbit Binacipta, 1995), h. 13.

masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.³⁶

Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil

³⁶ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Surabaya : Penerbit Airlangga, 2005), h. 92.

aparatur dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pasca reformasi dalam pengembangan Teori Hukum Pembangunan terwujud melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dipandang cukup komprehensif bila dibandingkan dengan produk hukum sebelumnya, dimulai dari instrumen perizinan lingkungan, peran serta masyarakat, asas-asas, sanksi-sanksi yang tegas, tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah dapat juga dikenakan sanksi oleh pusat, hingga ke persoalan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Instrumen terpenting lainnya dalam Undang-Undang payung (induk) yaitu terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang dapat ditemukan di dalam Pasal 22 Paragraf 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Aplicative Theory*)

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³⁷ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008), h. 26.

dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.³⁸

Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁹

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian berkelanjutan dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian berkelanjutan dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁴⁰ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Dalam merumuskan tujuan kebijaksanaan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Salah satu upaya atau usaha untuk melindungi lingkungan hidup adalah melalui sarana hukum (kebijaksanaan hukum), dengan menuangkan kebijaksanaan lingkungan dalam peraturan-perundangan lingkungan baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Kebijaksanaan yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan pada umumnya telah memiliki tujuan untuk

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana*, h. 23.

³⁹ *Ibid*, h. 29.

⁴⁰ *Ibid*, h. 30

mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang diambil sebelumnya dalam kerangka upaya penegakan hukum, khususnya yang berkenaan dengan upaya penegakan hukum pidana dalam pelestarian pendayagunaan sumber daya alam.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai Undang-Undang induk *umbrella provisions* melekat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹ Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁴¹ Edra Satmaidi, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, h. 69-81

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 116).

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.⁴² Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

⁴² Soo Wo Kim, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3 September 2013

Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeransi pelaku (*deterrence effect*).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).⁴³ Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi *preventif* dan *represif*. Pengertian *preventif* sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, *supervise*, penerangan, (nasihat), sedangkan *represif* meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif mau pun pidana.⁴⁴

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.⁴⁵ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam Undang-Undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*),⁴⁶ yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung

⁴³ Daud Silalahi, "Manusia Kesehatan dan Lingkungan", *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994*, h. 1.

⁴⁴ Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", *Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang*

⁴⁵ Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII*, h. 444-464.

⁴⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), h. 253.


pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.⁴⁷

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.

Oleh karena itu menurut penulis, hukum harus ditegakan dengan peraturan yang tegas, kebijakan hukum pidana tentang pencemaran lingkungan hidup harus melihat kepada dampak yang ditimbulkan. Apabila dampak yang ditimbulkan dari pencemaran itu lebih berbahaya, maka sanksi administratif harus dikesampingkan, karena ini mengandung hajat hidup orang banyak.

⁴⁷ Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Inovatif; *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, h. 93-103.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka berikut ini :



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang kebijakan tindak pidana lingkungan hidup, tentunya sudah banyak yang meneliti. Oleh karena itu untuk menghindari plagiasi dan kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, antara lain :

1. So Woong Kim, dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*” Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

Hasil penelitiannya bahwa kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini belum optimal disebabkan oleh isi Undang-Undang yang tidak memiliki *deterrence-effect*. Oleh karena itu, perlu pembenahan mendasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis mencoba membandingkan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan. Dengan demikian, dari hasil perbandingan ini akan ditemukan penyempurnaan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai kesimpulan, Penulis menilai bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remidium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Penulis memberikan ide perbaikan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di masa mendatang, dengan hasil perbandingan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan. Penulis memberi saran perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak.

Persamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan, adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan terhadap baku mutu air limbah sekitar lingkungan perusahaan tersebut. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh So Wo Kim lebih menitikberatkan terhadap Undang-undang yang mengatur lingkungan hidup kurang efektif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan peneliti dalam hal ini lebih menyoroti tentang kebijakan hukum pidana terhadap

pengaturan pencemaran lingkungan dengan adanya *asas ultimum remedium* yang tidak efektif.

2. Eko Suparyadi, dengan judul “*Evaluasi Kinerja Forum Bina Lingkungan (Bilik) Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi*”. Mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro 2015.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Forum Bilik tersebut belum efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja forum bilik, yaitu faktor *stakeholder internal* (masyarakat dan industri) dan *stakeholder eksternal* (pemerintah pdaerah). Faktor *stakeholder eksternal* (peran pemerintah daerah) terlihat dari proses perencanaan dalam pembentukan forum bilik, dimana masyarakat dan industri tidak terlibat dalam setiap tahapan (proses) perencanaan. Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembentukan forum bilik hanya berorientasi proyek yang merupakan perwujudan dari perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*). Hal ini berdampak terhadap dukungan/program dari pemerintah terhadap forum bilik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan/*stimulan* dan pendampingan/fasilitator, termasuk juga sosialisasi serta pembinaan yang tidak berjalan.

Adapun faktor *stakeholder internal* antara lain: persepsi dan partisipasi masyarakat dan industri serta kelembagaan forum bilik. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan secara partisipatif, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai masih kurang. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber data, yaitu bahwa pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah. Persepsi perusahaan/industri tentang partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai baru sebatas pemenuhan kewajiban terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga inisiatif pihak perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup masih minim.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eko Suparyadi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pencemaran terhadap

lingkungan hidup. Adapun perbedaannya penelitian di atas menitikberatkan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh forum pembinaan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisa terhadap kebijakan hukum pidana lingkungan hidup yang berdasarkan *asas ultimum remedium*, yang pada kenyataannya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

3. Lidya Suryani Widayati, dengan judul “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015: 1 – 24*.

Hasil penelitiannya bahwa dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, selain penyelesaian melalui hukum administratif juga melalui penerapan hukum pidana. Dalam perkembangan terakhir penegakan hukum di bidang lingkungan lebih mendekati ke arah *premium remedium*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan *asas ultimum remedium* di bidang lingkungan hidup melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan *asas ultimum remedium* sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan yaitu ketika permasalahan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lidya Suryani Widayati dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penerapan *asas ultimum remedium* dalam pencemaran terhadap lingkungan hidup. Adapun perbedaannya penelitian di atas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup lebih mendekati ke arah *premium remedium*, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan terhadap kebijakan hukum pidana lingkungan hidup yang berdasarkan *asas ultimum remedium*, yang pada kenyataannya tidak memberikan solusi yang terbaik, dan terus berulang.

4. Mayer Hayrani DS, dengan judul “Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4 - Desember 2018 : 331-342.*

Hasil penelitiannya bahwa pada saat ini masih terjadi tumpang tindih Undang-Undang yang mengatur asas pidana hukum lingkungan *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* yang mengakibatkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Di samping itu juga terdapat Undang-Undang tentang lingkungan hidup yang belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melanggar tindak pidana lingkungan hidup sehingga aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian terjadi pula dualisme hukum tentang hutan adat yaitu hukum nasional yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ratifikasi UNDRIP dan hukum adat sehingga mengakibatkan keraguan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum mana yang seharusnya digunakan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mayer Hayrani dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penerapan *asas ultimum remedium* dalam pencemaran terhadap lingkungan hidup. Adapun perbedaannya penelitian di atas meneliti tentang perkembangan hukum pidana lingkungan hidup pengaturannya masih tumpang tindih, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan terhadap kebijakan hukum pidana lingkungan hidup yang berdasarkan *asas ultimum remedium*, yang masih banyak revisi.

5. Andika Gumengilung, dengan judul “Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017.*

Hasil penelitiannya disimpulkan Pertama, Tindak pidana lingkungan hidup, mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa, “Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan”. Subjek hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pada Pasal 1 angka 32 yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi. Kedua ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam penjelasannya dipertegas dengan maksud dikatakan bertanggung jawab itu. Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini adalah pertanggungjawaban mutlak atau lebih dikenal dengan *asas strict liability*. Pertanggungjawaban demikian dalam pasal ini adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup dibebankan pertanggungjawaban dengan asas baru ini yaitu *strict liability*. Dimana Pencemaran dan Perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung jawab (*liability*) terhadap Perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat, pemerintah maupun Perusahaan, dan lain-lain.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pidana pencemaran lingkungan hidup. Adapun perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian di atas bahwa penelitian ini akan lebih fokus dalam mengkaji penerapan dan pelaksanaan *asas ultimum remedium* atas pelanggaran tindak pidana pencemaran lingkungan untuk mengetahui dan memahami apakah hal tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan keadilan hukum yang hendak dicapai. Penelitian ini difokuskan terhadap kesesuaian *asas ultimum remedium* pada masa sekarang. Apakah masih layak atau tidak digunakan dalam hukum lingkungan yang berdasarkan pada kajian asas kemanfaatan hukum. Serta berdampak pada kebijakan strategis dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum.

Dari berbagai penelitian-penelitian di atas, jelas sangat berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Oleh karena itu Penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya, hanya ada kemiripan-kemiripan saja, akan tetapi substansinya sangat berbeda. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini adalah asli atau *novelty* (kebaruan).